



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/247/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, sejak tanggal 31 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 September 2026, melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Evaluasi Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tanggal 26 September 2026 di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Forum Rapat Koordinasi secara teknis sepakat memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 27 September 2026, tercatat total 188.634 titik *hotspot*, 4.446 kejadian karhutla, dan luasan terbakar yang ditangani 14.856,45 hektar;
- d. bahwa berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 28 September 2026, terdapat 2 (dua) kabupaten yang status kualitas udaranya Berbahaya, yaitu Barito Selatan dan Gunung Mas, dan 3 (tiga) kabupaten/kota yang status kualitas udaranya Sangat Tidak Sehat, yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas dan Palangka Raya;
- e. bahwa Bupati Barito Selatan telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan ekstrem, selama 31 (tiga puluh satu) hari, terhitung mulai tanggal 4 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026;
- f. bahwa Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan, selama 29 (dua puluh sembilan) hari, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 7 Oktober 2026;
- g. bahwa Bupati Murung Raya telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2026 sampai dengan 19 Oktober 2026;

- h. bahwa Bupati Seruyan telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan, selama 46 (empat puluh enam) hari, terhitung mulai tanggal 16 September 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026;
- i. bahwa Bupati Pulang Pisau telah menetapkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana kebakaran hutan, lahan dan kekeringan, selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 13 November 2026;
- j. bahwa kriteria penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, telah terpenuhi, serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan peningkatan kejadian, luasan dan/atau dampak kebakaran yang masih memerlukan penanganan secara cepat, terpadu, terkoordinasi dan intensif;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 65);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
 2. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 100.3.3.2/232/2026 tentang Penetapan Status Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
 3. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/346/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2026;
 4. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 100.3.3.2/253/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2026
 5. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/515/2026 tanggal 16 September 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Tahun 2026;
 6. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 314 Tahun 2026 tanggal 15 September 2026 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kekeringan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

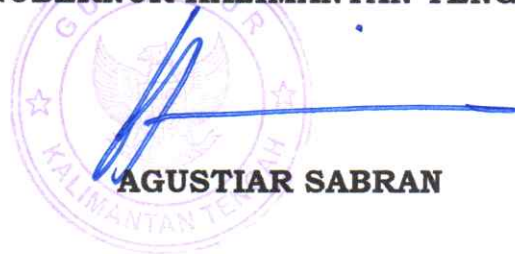
Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 September 2026 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2026.
- KETIGA : Jangka waktu Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 September 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kehutanan
4. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Panglima Komando Daerah Militer XXII/Tambun Bungai
8. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
9. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
11. Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah
12. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar
13. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
16. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah